

[Download brosur](#)

Dasar

1.

UU. No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU. No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian

2.

Peraturan Pengganti UU. No. 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU. No. 32 Tahun 2004 pemerintah

3.

PP. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik.

4.

PP. No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas PP. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

NETRALITAS PNS DALAM MEMILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Ditulis oleh Administrator

5.

Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah

6.

Surat Edaran Menpan No : SE / 08.A / M.PAN /5 / 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Netralitas PNS dan Calon Kepala Daerah

7.

Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No. 800-08/IV.2-4675/TUUA/BKD/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Netralitas PNS dan Calon Kepala Daerah

Ketentuan bagi PNS yang terlibat dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah :

1.

Wajib membuat surat pengunduran diri dari jabatan negeri sesuai ketentuan untuk menjadi Calon Kepala Daerah

2.

PNSD wajib meminta izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Pejabat Kepala Daerah

□

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

□

Panitia Pemungutan Suara

□

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

NETRALITAS PNS DALAM MEMILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Ditulis oleh Administrator

□

Pengawas Pemilihan.

Larangan Bagi PNS :

1.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, DILARANG :

A.

Menggunakan anggaran Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;

B.

Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya (contoh : Kendaraan Dinas);

C.

Melibatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye (contoh : Tim

2.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menjadi Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, DILARANG

A.

Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

B.

Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.

C.

Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Hukuman Disiplin :

1.

Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun bagi

2.

Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi

3.

Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS bagi : PNS yang

NETRALITAS PNS DALAM MEMILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Ditulis oleh Administrator
